



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Sartika Dewi binti Marjuki, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gang Budi Luhur, Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Erwin Efendi Pasaribu alias Erwin Syahputra Pasaribu bin Irpan Pasaribu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di LAPAS Kelas IIA Sibolga Blok F Kamar 5, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Pdn, tanggal 24 Januari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 19 Desember 2009 di Kecamatan Pandan, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan,

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kutipan akta nikah 406/26/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kelurahan Pandan di rumah kontrakan selama 1,5 tahun, dan 3 bulan setelah menikah Tergugat tersangkut kasus narkoba dan ditangkap oleh pihak berwajib kemudian Penggugat pindah ke Perumahan Budi Luhur rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Oktania Saputri (Pr) umur 7,5 tahun;
4. Bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat terlibat kasus pidana narkoba sehingga Tergugat dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan atas perbuatan tersebut Tergugat telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 01 Desember 2014 selama 9 tahun 5 bulan;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut dan disebabkan alasan vonis dari Pengadilan Negeri Sibolga yang menurut peraturan perundang-undangan jika divonis 5 tahun menjadi alasan yang kuat bagi Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Pandan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Erwin Efendi Pasaribu alias Erwin Syahputra Pasaribu bin Irpan Pasaribu) terhadap Penggugat (Sartika Dewi binti Marjuki);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; Atau, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar, dan tetap mempertahankan rumah tangganya dan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar jawaban atau bantahannya;

Bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan Verstek;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, tanggal 21 Desember 2009 Nomor 406/26/XII/2009, yang

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir di kantor POS, lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda dengan tinta hitam P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ade Syahputra bin M. Tanjung**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan pernikahan Tergugat tersangkut kasus narkoba divonis satu tahun penjara, beberapa bulan kemudian Tergugat tertangkap dan dipidana dalam kasus yang sama selama 5 tahun, dan pada tahun 2014, sebelum Tergugat keluar dari penjara, Tergugat dijatuhi hukuman lagi dalam kasus narkoba selama 5 tahun penjara;
- Bahwa, saksi tidak melihat Tergugat ditangkap oleh Polisi dalam kasus tersebut karena ia tertangan di tempat lain, namun melihat Termohon di tahan di Lapas;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Desember 2014 yang lalu, karena Tergugat ditahan di LAPAS Kelas IIA Sibolga;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

2. **Nona Sri Bunga binti Khoiruddin Sihite**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan pernikahan Tergugat tersangkut kasus narkoba divonis satu tahun penjara, beberapa bulan kemudian Tergugat tertangkap dan dipidana dalam kasus yang sama selama 5 tahun, dan pada tahun 2014, sebelum Tergugat keluar dari penjara, Tergugat dijatuhi hukuman lagi dalam kasus narkoba selama 5 tahun penjara;
- Bahwa, saksi tidak melihat Tergugat ditangkap oleh Polisi, karena kejaianya di daerah lain, namun melihat Termohon ditahan dilapas;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Desember 2014 yang lalu, karena Tergugat ditahan di LAPAS Kelas IIA Sibolga;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan, maka Majelis menilai panggilan telah resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, sehingga Majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Akta Otentik (Surat Nikah) yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah serta telah terjadi hubungan hukum antara keduanya, sesuai pasal 285 R.Bg., jis pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mendengar dan melihat serta mengetahui langsung Tergugat terjerat kasus narkoba, melihat Tergugat ditangkap oleh yang berwajib, mengetahui Tergugat dihukum/divonis kejadian pertama satu tahun, kasus kedua divonis 5 tahun dan kasus terakhir ini divonis 5 tahun pula, sekarang telah menjalani hukuman 3 tahun lamanya, selama itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Desember 2009, telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa Tergugat sejak 3 bulan pertama pernikahan tersangkut kasus narkoba, kemudian berulang lagi, kasus narkoba terakhir Tergugat divonis selama 5 tahun oleh Pengadilan Negeri Sibolga;
3. Bahwa selama waktu tersebut telah 3 tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap tingkah laku suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami";

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Erwin Efendi Pasaribu alias Erwin Syahputra Pasaribu bin Irfan Pasaribu) terhadap Penggugat (Sartika Dewi binti Marjuki);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa 27 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Rifai, S.H.I., M.H.I

Drs. Irmantasir, M.H.I

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)